

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya melalui penerimaan pajak (Mohamad Hidayat Muchtar, dkk., 2023:204). Pajak merupakan iuran wajib yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar yang digunakan untuk pengeluaran publik guna mencapai tingkat kemakmuran yang merata (Setiadi, dkk., 2024:46).

Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang merata tersebut pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya (Siti Aisyah Siregar, 2024:74). Upaya ini dilakukan karena pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara (Hamidah, dkk., 2023:23). Direktorat Jenderal Pajak terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, meskipun target dan realisasi penerimaan pajak terus meningkat, rasio pajak di Indonesia tidak menunjukkan tren yang sama (Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu, 2021:21).

Di Indonesia, rasio pajak masih tergolong rendah dan mengalami penurunan (Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu, 2021:21). Rasio pajak (*tax ratio*) terhadap pajak domestik bruto (PDB) di Indonesia selama tahun 2023 hanya sebesar 10,21%, lebih rendah dari capaian tahun lalu yaitu sebesar 10,39% (Sri Mulyani, 2024). Terlebih saat ini, rasio pajak di Indonesia hanya mencapai 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimana angka ini jauh lebih rendah dibandingkan

dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang memiliki rasio pajak sekitar 16-18% terhadap PDB (Prabowo, 2024).

Rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu, 2021:21). Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode, yang berpotensi mengurangi hak pemilik dan laba bersih (Abdul Rahman, 2022:227). Penghindaran pajak merupakan pengurangan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melanggar hukum (Dimas Muhammad Rizal, 2023:6).

Dalam penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan biasanya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Chairil Anwar Pohan, 2019:370). Suatu perusahaan tertarik pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meningkatkan nilai perusahaan (Lutfi Madani, dkk., 2023). Hal ini menyebabkan praktik ini dapat dianggap sah atau legal bagi Wajib Pajak jika pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksi, meskipun tindakan tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah (Nurjana Suleman, 2022:5). Praktik penghindaran pajak juga dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal apabila dilakukan dengan niat utama untuk menghindari

kewajiban pajak dan untuk meringankan beban pajak dan tidak memiliki tujuan bisnis yang sah (*bonafide business purpose*) (Siti Aisyah Siregar, 2024:111).

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR adalah rasio yang dihitung dengan membagi total kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Kevin Septiawan, dkk., 2021:26). CETR digunakan untuk membandingkan jumlah kas aktual yang dikeluarkan dalam tahun yang bersangkutan dengan laba sebelum pajak (Dwi Martani, dkk., 2024:274). Semakin rendah nilai CETR, maka semakin besar kemungkinan penghindaran pajak yang terjadi. Jika CETR berada di bawah 25%, terdapat tanda bahwa objek tersebut melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika CETR melebihi 25%, objek tersebut dianggap tidak melakukan penghindaran pajak (Wirmie Eka Putra & Yosephine Kurniaty, 2024:48). Dibawah ini merupakan tabel penghindaran pajak dengan menggunakan rumus CETR pada perusahaan manufaktur periode tahun 2017-2023 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.1
Rasio CETR pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2023

No	Nama Perusahaan	Tahun	CETR
1.	Trisula Textile Industries Tbk	2017	25%
		2018	35%
		2019	21%
		2020	-57%
		2021	70%
		2022	68%
		2023	32%
2.	Pan Brothers Tbk	2017	64%
		2018	27%
		2019	24%
		2020	12%
		2021	26%

		2022	115%
		2023	-169%
3.	Mega Perintis Tbk	2017	49%
		2018	22%
		2019	31%
		2020	-13%
		2021	4%
		2022	14%
		2023	1%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Tahunan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan penurunan rasio CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang mencerminkan praktik penghindaran pajak, pada tahun 2019 dan 2020 Trisula Textile Industries Tbk memiliki jumlah CETR di bawah 25% lalu Pan Brothers Tbk pada tahun 2019, 2020 dan 2023 jumlah CETR dibawah 25%, lalu Mega Perintis Tbk pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022 dan 2023 memiliki jumlah CETR di bawah 25% dimana hal ini menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak.

Suryo Utomo (2020), mengungkapkan bahwa penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara hingga Rp68,7 triliun per tahun. Menurut laporan "*Tax Justice in the time of Covid-19*" oleh *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun, dimana sekitar US\$ 4,78 miliar atau sebesar Rp 67,6 triliun disebabkan oleh perusahaan multinasional yang mengalihkan laba perusahaan ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Lalu, sekitar US\$ 78,83 juta atau sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyembunyikan aset dan pendapatan di luar negeri (Yusuf Imam Santoso, 2020).

Redma Gita Wirawasta (2022), menyatakan bahwa negara mengalami kerugian Rp19 triliun akibat impor ilegal tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 320 ribu ton, atau setara 16 ribu kontainer per tahun. Impor ilegal ini juga mengakibatkan penurunan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 545 ribu tenaga kerja langsung dan 1,5 juta secara tidak langsung, dengan total pendapatan karyawan mencapai Rp54 triliun per tahun. Kerugian ini terjadi karena pelaku impor menghindari kewajiban pajak dan pabean melalui *under invoice*, pelarian HS, dan *transshipment* (Guido Merung, 2023).

Dilansir dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani (2019) mengungkapkan dugaan *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut laporan Global Witness, PT Adaro diduga memindahkan laba perusahaan dari Indonesia ke perusahaan luar negeri. Sejak 2009-2017, anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, mengatur sedemikian rupa sehingga mereka membayar pajak hanya US\$ 125 juta lebih rendah daripada seharusnya, hal ini mengurangi pemasukan pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta per tahun. Hal ini menunjukkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Chandra Gian Asmara, 2019). Fenomena lain terkait Penghindaran Pajak terhadap *Return on Asset* penulis sajikan pada tabel Penghindaran Pajak terhadap *Return on Asset* dan *Leverage* berikut ini:

Tabel 1.2
Penghindaran Pajak terhadap *Return on Asset* dan *Leverage* pada
Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2023

No	Nama Perusahaan	Tahun	CETR	ROA	DER
1.	Trisula Textile Industries Tbk	2017	25%	3%	0,93

		2018	35%	5%	0,98
		2019	21%↓	4%↓	1,13
		2020	-57%↓	-3%↓	1,16↑
		2021	70%	1%	1,02
		2022	68%	1%	1,01
		2023	32%↓	2%	1,00
2.	Pan Brothers Tbk	2017	64%	1%	1,40
		2018	27%↓	3%	1,35
		2019	24%↓	2%↓	1,49↑
		2020	12%↓	3%	1,47
		2021	26%	2%	1,39
		2022	115%	0%	1,12
		2023	-169%↓	-1%↓	1,09
3.	Mega Perintis Tbk	2017	49%	9%	1,20
		2018	22%↓	10%	1,88↑
		2019	31%	10%	0,76
		2020	-13%↓	-7%↓	1,16↑
		2021	4%	5%	0,98
		2022	14%	11%	0,88
		2023	1%↓	6%↓	0,94↑

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Tahunan

Pada tabel 1.2 diatas terdapat *Return on Asset* (ROA) pada Trisula Textile Industries Tbk yang terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 7% namun di sisi lain terjadi penurunan CETR pada tahun 2020 sebesar 78%, hal serupa terjadi pada Pan Brothers Tbk di tahun 2019 terjadi penurunan ROA sebesar 1% namun disisi lain terjadi penurunan CETR pada tahun 2019 sebesar 3%, lalu pada Mega Perintis Tbk penurunan ROA terjadi di tahun 2020 sebesar 18% namun disisi lain terjadi penurunan CETR sebesar 44% dimana penurunan CETR ini menandakan adanya praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak di suatu perusahaan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Terdapat berbagai jenis rasio profitabilitas salah satunya yaitu *return on asset* (Zarah Puspitaningtyas, 2020:55).

Return on Asset (ROA) adalah indikator yang menilai efektivitas bisnis dalam menghasilkan laba dari semua aset yang dimiliki (Arief Sugiono & Edy Untung, 2008:71). Peningkatan ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan laba yang dihasilkan dari setiap unit aset yang dimiliki (Eddy Irsan Siregar, 2021:7). Hal ini tentunya menjadi indikator positif bagi kesehatan keuangan perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang optimal (Eddy Irsan Siregar, 2021:7).

Meningkatnya *Return on Asset* (ROA) ini ditujukan untuk menghasilkan laba yang besar (Nagian Toni, dkk., 2021:8). Hal ini berarti laba perusahaan dan *Return on Asset* bergerak searah, sehingga perusahaan dengan nilai *Return on Asset* tinggi umumnya memiliki laba yang lebih tinggi pula. Konsekuensinya, perusahaan dengan nilai *Return on Asset* tinggi juga akan dikenakan pajak yang lebih tinggi (Tongam Sinambela & Lisa Nur'aini, 2021).

Namun, yang menjadi prioritas utama bagi manajemen perusahaan adalah untuk mencapai pendapatan maksimal dengan pengeluaran minimal (Rosnaini Daga, dkk., 2023:43). Hal ini dapat memicu niat atau indikasi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (David Manuel, dkk., 2022). Maka dari itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung berupaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Laili Faradia & Herman Ernandi, 2021).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Grace Patricia & Susanto Wibowo (2019) menyatakan bahwa *Return on Asset* berpengaruh signifikan

terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan *Return on Asset* sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Nurul Idayatur Rahmah & Ingra Sovita, 2023). Dengan demikian, ROA menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan pajak mereka guna mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah (Yan Christin & Agustina, 2021). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renal Ijlal Alfarizi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Sri Prakash Lohia (2023) menyebutkan bahwa emiten tekstil PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) mencatat nilai *return on asset* (ROA) sangat mini, yaitu hanya 0,04% dan laba bersih Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) mengalami penurunan drastis sebesar 99,81% *year-on-year*, dari US\$33,97 juta pada kuartal I tahun 2022 menjadi hanya US\$65 ribu pada periode yang sama tahun 2023. Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak pada Emiten tekstil PT Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) mengalami kenaikan (Maulandy Rizky, 2023).

Hal serupa dialami oleh PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) mengalami penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2023, dengan membukukan rugi bersih sebesar US\$1,21 juta (Rp18,78 miliar). Angka ini berbanding terbalik dengan capaian laba bersih pada tahun sebelumnya yang mencapai US\$3,68 juta. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya permintaan pasar

global yang berdampak pada penurunan penjualan, serta tingginya biaya operasional yang sulit dikendalikan. Meskipun beban pokok turun 15,16% menjadi US\$516,37 juta (Rp7,97 triliun) dari tahun sebelumnya, hal tersebut tidak mampu menahan penyusutan laba kotor yang turun sebesar 19,78% menjadi US\$65,23 juta (Rp1 triliun). Setelah memperhitungkan berbagai beban lainnya, PBRX harus mencatat kerugian, yang berujung pada penurunan *return on asset* (ROA) perusahaan sepanjang tahun 2023. Namun praktik penghindaran pajak pada emiten PBRX pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan (Ahmad Nabhani, 2024).

Selain rasio profitabilitas, rasio solvabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi aset suatu perusahaan yang didanai melalui pinjaman atau utang (Muhammad Arfan Harahap & Muhammad Hafidzh, 2020:74). Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan hutang, menjadi relevan dan harus dipertimbangkan secara seksama dalam pengambilan keputusan mengenai struktur modal perusahaan (Henry Jirwanto, dkk., 2024:31).

Leverage dapat dihitung dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas perusahaan (Nagian Toni, dkk., 2021:29). Semakin tinggi DER, semakin besar proporsi total hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan dengan modal perusahaan, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi kepada pihak luar (kreditur) (Darmawan, 2018:279). Meningkatnya beban utang mencerminkan ketergantungan

perusahaan yang lebih besar kepada pihak luar (kreditur), dan hal ini dapat berakibat pada penurunan laba perusahaan (Muhammad Andrian, dkk:2023).

Terlalu banyak ketergantungan pada hutang dapat meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan (I Nyoman Darmayasa, 2022:8). Hal ini terutama terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan membayar bunga utang atau ketika kondisi pasar berubah secara tiba-tiba, sehingga meningkatkan risiko keuangan perusahaan (Sufyati HS, dkk., 2021:215). Dalam situasi ini, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki peluang untuk memperoleh insentif pajak, seperti pemotongan bunga pinjaman, maka perusahaan dengan beban pajak yang besar cenderung menambah hutang sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa strategi peningkatan hutang dilakukan sebagai penghematan pajak (Wirmie Eka Putra & Yosephine Kurniaty, 2024:9).

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dhuwik Ratnasaria & Dian Anita Nuswantara (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena bunga atas utang sering kali dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Thalia Renata Octavia & Dian Purnama Sari, 2022). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cicik Suciarti, dkk (2020) dan A.Taufik Kurohman, dkk (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada tabel 1.2 terdapat *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai indikator *leverage*, Trisula Textile Industries Tbk mengalami peningkatan DER di tahun 2020 sebesar

0,03 dan penurunan CETR sebesar 78%, lalu pada Pan Brothers Tbk di tahun 2019 terjadi peningkatan DER sebesar 0,14 dan terjadi penurunan CETR sebesar 3%, hal serupa pun terjadi pada Mega Perintis Tbk yang mengalami peningkatan DER di tahun 2020 sebesar 0,4 dan terjadi penurunan CETR sebesar 44%, penurunan CETR ini menandakan terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Wirmie Eka Putra & Yosephine Kurniaty, (2024:9) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan utang tinggi akan mendapatkan beban bunga yang relative tinggi pula, sehingga akan mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayar.

Direktur PT Mega Perintis Tbk, Luki Rusli (2020), menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan penjualan yang signifikan, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan laba bersih perusahaan, masing-masing diperkirakan turun sebesar 25% dan 75% pada triwulan I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan ini pula menyebabkan PT Mega Perintis Tbk (ZONE) menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek senilai Rp 109,70 miliar, terutama akibat penutupan sejumlah outlet di pusat perbelanjaan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19 namun, pada tahun yang sama PT Mega Perintis Tbk (ZONE) memperlihatkan peningkatan dalam praktik penghindaran pajak (Handoyo, 2020).

Pada September 2019, PT Sunson Textile Manufacturer Tbk mengalami peningkatan utang yang signifikan, dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) mencapai 1,36 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan kewajiban perusahaan

tercatat sebesar 295,54 miliar, sementara ekuitasnya hanya 217,19 miliar namun, perusahaan juga memperlihatkan peningkatan dalam penghindaran pajak (Haryanto,2020).

Adapun antara tahun 2013 dan 2015 PT Bentoel Investama meminjam dari Rothmans Far East BV di Belanda untuk membiayai ulang utang bank dan membeli peralatan, dengan bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan di Indonesia dan hal ini menyebabkan pada tahun 2016 kerugian bersih perusahaan meningkat 27,3% serta mengurangi dana operasional. Strategi yang dirancang oleh British American Tobacco ini memanfaatkan perjanjian pajak Indonesia-Belanda untuk menghindari pemotongan pajak bunga 20% bagi non-penduduk, sehingga pajaknya menjadi 0%. Akibat dari utang sebesar US\$ 164 juta Indonesia kehilangan pendapatan pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun (Herlina Kartika Dewi, 2019).

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi Penghindaran Pajak, peneliti tertarik untuk menganalisis dampak *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak serta meneliti korelasi antara *Return on Asset* dan *Leverage* dan Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan periode yang lebih panjang selama 7 tahun pengamatan dan juga menggunakan data terbaru pada laporan keuangan yaitu selama periode 2017 sampai dengan 2023. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan**

Manufaktur Subsektor Tekstil dan Garmen Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tahap yang sangat krusial dalam proses penelitian, dimana pentingnya terletak pada pengenalan masalah yang sedang diamati, serta langkah-langkah yang diambil untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut melalui observasi, penelusuran literatur, atau penelitian awal. Tahap ini juga melibatkan konsep dari proses inventarisasi masalah yang relevan (Bertha Bintari Wahyujati, 2022:83). Identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. PT Trisula Textile Industries Tbk, PT Pan Brothers Tbk pada tahun 2019 mengalami penurunan nilai *Return on Asset* namun disisi lain pada tahun yang sama mengalami peningkatan praktik penghindaran pajak dan pada tahun 2020 PT Mega perintis Tbk mengalami penurunan nilai *Return on Asset* namun disisi lain pada tahun yang sama mengalami peningkatan praktik penghindaran pajak.
- b. Terjadi peningkatan hutang yang dialami oleh Trisula Textile Industries Tbk, PT Asia Pasific Fibers Tbk, dan PT Mega Perintis Tbk pada tahun 2020 namun pada tahun yang sama yaitu 2020 praktik penghindaran pajak mengalami peningkatan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan (Sugiyono, 2018:228). Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Seberapa besar pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai atau ditemukan melalui kegiatan penelitian yang dinyatakan secara jelas, tegas, dan tepat dalam pernyataan kalimat, agar dapat memberikan arah yang lebih jelas pada proses penelitian dan mempermudah evaluasi terhadap pencapaian hasil akhirnya (Elia Ardyan, dkk., 2023:15). Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari tercapainya tujuan penelitian dan merujuk pada penjelasan tentang nilai atau dampak yang dimiliki oleh penelitian itu sendiri (Dominikus Dolet Unaradjan, 2019:9).

1.5.1 Kegunaan Praktis (*applied research*)

a) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah terkait tingkat Penghindaran Pajak yang dipengaruhi oleh *return on asset* dan *leverage* sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi Penghindaran Pajak, yang merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam penerimaan negara.

b) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *Return on Asset* dan *Leverage*, terhadap Penghindaran Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis (*basic research*)

a) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas pemahaman, wawasan, dan literatur dalam bidang perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak, *return on asset* dan *leverage*.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait bidang perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak, *return on asset* dan *leverage*.